

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengedaran Rokok tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat mempengaruhi kejahatan. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan barang ilegal.¹ Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai kerugian besar bagi negara, khususnya di bidang perpajakan, pajak merupakan sumber pendapatan primer negara, dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu.

Pajak Kewajiban adalah: Tarif adalah pajak pemerintah yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang jenis atau sifat-sifatnya ditentukan dalam undang-undang ini. Pajak ini dikenakan atas barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

¹ Anglaina J, (2019) "Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Illegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung," IAIN PALOPO 4.

Pasal 56 Undang- undang nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai menyatakan bahwa " setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena Cukai yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang- undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai Cukai dan Paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar".

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. ²Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar. Beberapa barang yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau, berupa rokok. Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tinggi nya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindaripembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang banyak.Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang menyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai.

Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Hal ini menyebabkan

² Riza Mahfudloh, 2017 "Pengendalian Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta," Umslibrary.

banyak produsen mengabaikan peraturan pemerintah dan memilih metode pembuatan rokok ilegal tanpa cukai. Ini dapat merugikan perusahaan swasta lain di negara bagian dan produsen bebas pajak. Instansi yang berwenang memungut cukai adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, lalu Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga khusus yang berwenang menangani cukai, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kewajibannya yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang – undang No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai. Agar tugas dan fungsi Dirjen Bea dan Cukai berjalan secara optimal maka di dirikan kantor wilayah Bea dan Cukai di setiap daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelayanan menegakkan hukum kepabeanan dan cukai dengan memantau dan menangani berbagai pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan oleh Departemen di wilayah Kantor Pemeriksaan Bea dan Cukai, yang memantau pergerakan tembakau ilegal non cukai tetapi faktual. Banyak produk rokok ilegal dibebaskan dari cukai daerah. Salah satu penyebab penyebaran tembakau ilegal adalah kenaikan cukai setiap tahun. Salah satu kantor wilayah yaitu di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tipe Madya Pabean C Tembilahan menjadi bagian berdasarkan instansi vertikal DJBC yg mempunyai tugas dan fungsi buat pengamanan keuangan negara pada bidang kepabeanan & cukai (revenue Collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitator) mendukung industri, & melindungi masyarakat (community protector).

Indonesia sebagai negara berkembang yang salah satu pendapatannya melalui pungutan Bea dan Cukai dengan pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seperti Rokok. Hal tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.³Kemudian mengenai rokok tanpa cukai yang tersebar luas di Indonesia, penegakkan hukumnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yaitu kepada setiap orang yang tidak memiliki izin menjalankan pabrik atau mengimpor barang kena cukai dapat terjerat pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun dan dipidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi. Serta mengatur juga terhadap seseorang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk kemudian dijual barang kena cukai tanpa pelekatan pita cukai atau tanpa tanda pelunasan cukai lainnya dapat dijerat dengan hukuman penjara sesingkat-singkatnya 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda minimal 2 (dua) kali dan maksimal 10 (sepuluh) kali pentaksiran cukai yang semestinya dilunasi.

³ Eddhi Sutarto, 2014 *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm.111.

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI.**

Tabel 1
Putusan Tindak Pidana tanpa Pita Cukai

No	Nomor putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 23/Pid.Sus/2022 /PN Kot	Kamsin Bin Hasan Wari	Pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Menyatakan Terdakwa Kamsin Bin Hasan Wari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamsin Bin Hasan Wari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; Denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 607.583.940,- (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 1.215.167.880,- (satu	Mengadili Menyatakan Terdakwa Kamsin bin Hasan Wari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.215.167.880,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita hhlIoleh Jaksa guna dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, apabila penggantian untuk membayar pidana denda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat)	Incrhat

			miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan Barang bukti berupa: 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai; 4.000 (empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai; 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai; 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT)	bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "Luffman Merah" yang tidak dilekati pita cukai; 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai; 4.000 (empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai; 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai; 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT)	
--	--	--	---	---	--

				EXCLUSIVE” yang tidak dilekati pita cukai. 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk ”HITMAN” yang tidak dilekati pita cukai. 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembaku (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ”Fajar Bold” yang tidak dilekati pita cukai. 1 (satu) buah Handphone Oppo A37f warna gold nomorterpasang 082175821197 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216 8) 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA beserta kunci Dikembalikan kepada Sdr. Benny Yanto 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. Beni Yanto 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci; 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobil Truk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj.	berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk ”FAJAR BOLD” yang tidak dilekati pita cukai; 1 (satu) buah handphone Oppo A37f warna gold nomor terpasang 082175821197; 7) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216; 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru; Dimusnahkan; 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA beserta kunci; Dikembalikan kepada Sdr. Benny Yanto; 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. Beni Yanto 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin; Dikembalikan kepada Terdakwa; 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci; 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobil Truk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj.
--	--	--	--	--	--

				warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. BeniYanto 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin Dikembalikan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobilTruk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj. Suryowati 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988 Dikembalikan Kepada saudara Arifin Membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)	Suryowati; 1 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);	
2	Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN.Kot	Sigit Setiawan Alias Sigit Bin Sarpan (alm)	Pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Menyatakan Terdakwa SIGIT SETIAWAN Alias SIGIT Bin SARPAN (ALM) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk	Mengadili Menyatakan Terdakwa SIGIT SETIAWAN alias SIGIT bin SARPAN (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa	Incrhat

			penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPP; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIGIT SETIAWAN Alias SIGIT Bin SARPAN (ALM) selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 750.798.619,2-(Tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas koma dua rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.501.516.800,-(satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah),jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta	tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.501.516.800,00 (satu milyar lima ratus satu juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa guna dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, apabila penggantian untuk membayar pidana denda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
--	--	--	--	--

				bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan kurungan; Menyatakan barang buti berupa: Barang kena cukai cukai hasil tembakau (rokok) jenis sigaret kretek mesin merk “HIT BOLD, Bossini Black, Cartel, dan Trump Mild” tidak dilekati pita cukai sesuai ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok 60 karton (1 kartonisi 4 bal; 1 balisi 20 sloop; 1 sloop isi 10 bungkus; 1 bungkus isi 20 batang) total 960.000 (Sembilan ratus enam puluh ribu) batang rokok (Dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) unit Mobil jenis truk merk ISUZU dengan nomor polisi AB 8446 CD beserta kunci. 1 (satu) buah Catatan pengiriman barang berupa rokok.		
3	Nomor 76/Pid.Sus/2	M. Sodikin Bin Kemadi	Pasal 56 UU No 39 Tahun	Menyatakan Terdakwa M. Sodikin Bin Kemadi terbukti bersalah melakukan	Mengadili Menyatakan Terdakwa M. Sodikin Bin	Incrhat

022/PN Jpa	2007 tentang Cukai.	tindak pidana “menyimpan atau memiliki barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Sodikin Bin Kemadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.145.920.000,00 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) {2x nilai cukai = 2 x Rp. 72.960.000,00} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.	Kemadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Sodikin Bin Kemadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp145.920.000,00,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) {2x nilai cukai = 2 x Rp. 72.960.000,00} dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
------------	---------------------	--	---

Menetapkan barang bukti berupa :

				28 bale @20 slop @10 Bungkus @20 Batang= 112.000 batang BKC HT Jenis SKM Merek “Matoa New Gress” tanpa dilekati pita cukai; 31 slop @10 Bungkus @20 Batang= 6.200 batang BKC HT Jenis SKM Merek “Matoa New Gress” tanpa dilekati pita cukai; 1 unit handphone merek OPPO dengan model F9 warna ungu dengan Nomer IMEI 1: 869597043422091 dan IMEI 2: 869597043422083; 17 slop @10 Bungkus @20 Batang= 3.400 batang BKC HT Jenis SKM Merek “L4 BOLD” tanpa dilekati pita cukai; 2 karton berisi etiket dengan berat total 17,4 kg; 1 plastik berisi etiket dengan berat total 8,4 kg; 1 roll CTP dengan berat total 6,3 kg; Dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil barang merek Daihatsu tipe Grand Max warna hitam dengan nomor polisi K-1907-TQ beserta kunci starternya; 1 buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 15124622 dengan nomor polisi K-1907-TQ;
--	--	--	--	--

				Dirampas untuk negara. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).			
4	Nomor: 724/Pid.B/20 21/PN Ckr	Hendra Gunawan als Hendra	Pasal 54 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Menyatakan terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS HENDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan Kesatu; Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda terhadap Terdakwa HENDRA GUNAWAN ALS HENDRA denda sebesar sebesar 2 X Rp. 98.331.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) = Rp.196.662.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) Jika terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor	Menyatakan terdakwa HENDRA Gunawan als Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Rokok Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.196.662.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nomor polisi B 1396 JFA - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395 Membebaskan kepada Terdakwa untuk	Mengadili	Incrhat

				polisi B 1396 JF - 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Calya No. 17342395;- Dikembalikan kepada saksi YANA MULYANA selaku perwakilan PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk - Hasil Tembakau (rokok) tidak dilekati pita cukai, sebagai berikut - Merek “369 Sam Liok Kioe” sebanyak 610 bungkus @ 20 batang - Merek “86 Limited Edition” sebanyak 520 bungkus @ 20 batang - Merek “Anoah” sebanyak 80 bungkus @ 20 batang; - Merek “Coffee Stik” sebanyak 800 bungkus @ 20 batang - Merek “Dalill Fine Cut Filter Bold” sebanyak 2680 bungkus @ 20 batang - Merek “Dalill Hitam” sebanyak 20 bungkus @ 20 batang - Merek “Deflay” sebanyak 50 bungkus @ 20 batang - Merek “Dubai” sebanyak 800 bungkus @ 20 batang.Merek “HJS” sebanyak 240 bungkus @ 20 batang - Merek “King SP” sebanyak 2 bungkus @ 20 batang - Merek “Lois Mild” sebanyak 500 bungkus @ 20 batang - Merek “MA & SAMA Mild” sebanyak	membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

				20 bungkus @ 20 batang - Merek “Nat Geo Mild” sebanyak 400 bungkus @ 20 batang - Merek “S Mild” sebanyak 800 bungkus @ 20 batang - Merek “Surya Galaxy Bold” sebanyak 550 bungkus @ 20 batang - Merek “Vios Special” sebanyak 800 bungkus @ 20 batang. - Merek “YS Pro Mild” sebanyak 440 bungkus @ 20 batang - Merek “Old Man” sebanyak 50 bungkus @ 20 batang Handphone merek OPPO RENO 6 sebanyak 1 (satu) unit - 1 (satu) buah SIM Card Simpati No. 0525 0000 0318 1166 Dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
5	Nomor 321/Pid.Sus/ 2019/PN Bgl	ABD ROHMAN Als Bin MISKARI	Pasal 54 UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai.	Menyatakan Terdakwa ABD ROHMAN alias RIZKI bin MISKARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana CUKAI yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor	Mengadili Menyatakan terdakwa Abd Rohman Als Rizki Bin Miskari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;	Incrhat

			11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABD ROHMAN alias RIZKI bin MISKARIdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahunkurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda 2 (dua) kali Cukai yang seharusnya dibayar yaitu Rp.18.270.720.- X 2 = Rp.36.541.440.- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/ atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam Dirampas untuk Negara - 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 167701000245537 atas nama ABD ROHMAN Tetap terlampir dalam	Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abd Rohman Als Rizki Bin Miskari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; Menjatuhkan pula pidana denda 2 (dua) kali cukai yang seharusnya dibayar yaitu Rp.18.270.720.- X 2 = Rp.36.541.440.- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan ; - 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 167701000245537 atas nama ABD ROHMAN; Tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--

				berkas perkara. f. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber; Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Mengapa terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pengedaran roko tanpa pita cukai.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Rokok tanpa pita cukai.

2) Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana .
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D.Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI”**.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

Berdasarkan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penulis terdahulu, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian dari para terdahulu yang meneliti tentang tindak pidana pengedaran rokok antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Tomy Da Kosta
Nim : 01310032

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| | Fakultas | : | Hukum Ukaw |
| | Judul | : | Desskripsi Pelaksanaan Ekspor Impor Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan Dan Cukai Di Tapai Ri-Timor Lorosae Kabupaten Belu Provinsi Ntt |
| | Rumusan Masalah | : | Mrngapa Pelaksanaan Pengedaran Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 39Tahun 2007 |
| b. | Nama | : | Yohanes Patty Kumanirang |
| | Nim | : | 18310062 |
| | Fakultas | : | Hukum Ukaw |
| | Judul | : | Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Cukai |
| | Rumusan Masalah | : | Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cukai? |
| c. | Nama | : | San Dominggus Banana |
| | Nim | : | 15310067 |
| | Fakultas | : | Hukum Ukaw |
| | Judul | : | Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Barang Tidak Sesuai Standar Di Bawah Ancaman Pidana |
| | Rumusan Masalah | : | Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pengujian Terhadap Filter Rokok? |
| d. | Nama | : | Adinda Cahya Magfirah |
| | Nim | : | 15310178 |
| | Fakultas | : | Hukum Ukaw |
| | Judul | : | Penindakan Cukai Illegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai |
| | Rumusan Masalah | : | Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cukai ? |

- e. Nama : Junus Bailao
Nim : 05310211
Fakultas : Hukum Ukaw
Judul : Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Lobulain Kabupaten Rote Ndao
Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Bagi Tim Pengendali Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao?

E. METODE PENELITIAN

a. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.⁴ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis menggambarkan tentang Disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum

⁴ H. Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, hlm. 66

normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁵ Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah

Mengapa terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedaran rokok tanpa pita cukai

b. Variabel terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai variabel terpengaruh. Dalam hal ini yaitu: Disparitas Putusan Hakim.

4. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang

⁵ *Ibid.*66

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.⁶

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim.

Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a) Peraturan Perundang undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang Cukai

b) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 23/pid.sus/2022/pn.kot
- Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.kot
- Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN.jpa

Putusan Nomor 724/Pid.B/2021/PN Ck

Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2019/PN Bgl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁶Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 Cetakan 3, Jakarta, Sinar Grafika, .Hlm.175

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. hlm.13

⁸ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1 Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 177.